## DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG



# SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

> Oleh NARDY WINARTO 011700351

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2021

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

NARDY WINARTO

MIN

: 011700351

**Program Studi** 

ILMU HUKUM

Jurusan

ILMU HUKUM

Judul Skripsi

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA

PALEMBANG



Palembang,

Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

### DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG

Penulis, NARDY WINARTO 011700351

PEMBIMBING PERTAMA, Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H.,MM,MH

PEMBIMBING KEDUA, Dr. MARSUDI UTOYO, S.H.,MH

#### ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Palembang. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1. Faktor-Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di kota Palembang. 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yang dilakukan atas pernikahan di bawah umur di kota Palembang.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (field research) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara, dan data sekunder dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di kota Palembang adalah hamil diluar nikah, pergaulan bebas, dan faktor orang tua, dan dampak yang timbulkan akibat perceraian yang dilakukan atas pernikahan di bawah umur di kota Palembang adalah perselisihan terus menerus, tidak mengerti hak, dan tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, cemburu, dan faktor ekonomi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga, dan banyaknya orang tua yang kurang mengerti atau memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus SD (sekolah dasar) atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikahkan anaknya. Sehingga pada akhirnya terjadi perceraian, karena usia yang belum mencapai usia dewasa (pikirannya masih labil) serta pengalamannya terhadap berbagai aspek masih minim.

Saran-saran untuk menekan laju perkawinan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan tersebut.

Kata Kunci : Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian

## DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	
HALAM	AN PERSETUJUAN	i
HALAM	AN PENGESAHAN	ii
HALAM	AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRA	K	٠١
KATA PI	ENGANTAR	v
DAFTAR	ISI	ix
BAB I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	8
	C. Ruang Lingkup	9
	D. Metodologi	9
	E. Sistematika Penulisan	10
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA  A. Pengertian Perkawinan	11
	B. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
	D. Perceraian	19
BAB III.	PERMASALAHAN  A. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di kota Palembang	27
	B. Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yang dilakukan a pernikahan di bawah umur di kota Palembang	tas 31
BAB IV.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran - saran	35

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

#### BAB IV

#### PENUTUP

## A. Kesimpulan

- Faktor-faktor perkawinan dibawah umur adalah hamil diluar nikah, di jodohkan orang tua, telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, pergaulan bebas, ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain.
- Dampak perkawinan dibawah umur perselisihan terus menerus, tidak mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, cemburu dan faktor ekonomi.

### B. Saran-saran

- 1. Perlu dispensasi kawin ataupun yang bercerai setelah mereka minikah, dalam menghadapai situasi ini, filtrasi dari orang tua sangat dibutuhkan dalam setiap tahap perkembangan anak agar tidak terjerumus kedalam halhal yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, pasangan kumpul layaknya suami istri dan lain sebagainya.
- Pendidikan anak minimal SMA, supaya mereka tau cara berkeluarga.
  Pendidikan anak terutama dari orang tua harus di utamakan. Terutama pendidikan akhlak dan agama. Ini akan menjadi proteksi paling kebal terhadap gangguan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Memperkenalkan

### DAFTAR PUSTAKA

# Buku-Buku

Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum mesia, Jakarta, Kencana, 2010

Kementrian Agama, RI., *Al-Qura'n dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha a, 2011

Dr. H. Achmad Muhlis, M.A dan Mukhlis, M.H, Hukum Kawin Paksa Dibawah ar (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam), CV. Jakad Publishing, Surabaya, 2019

Dr. Mardi Candra, S. Ag., M.H., Aspek Perlinduangan Anak Indonesia Analisi ang Perkawinan Di Bawah Umur, Kencana, 2018

Abdul Rahman Kanang, Hukum Pelindungan Anak dari Eksploitasi Seks versial Cet. I; Makasar Alauddin university Press, 2014

Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: rasi Media Publishing), 2015

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986 K Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996 Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar belakang dan Dampak* 

R. Soetojo Prawirohamidjijo, Hal 35, dalam Sudikno Mertokusumo, *Pengantar* um Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika, Jakarta, 2002

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, arta, 1994

Soedaryono Soemin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, 1992